

ANALISA TENTANG HUKUM UPAH JAGAL BERUPA HEWAN KURBAN PERSPEKTIF HADIS

Rizki Ramadhan,¹ Muhammad Fahril,² Ahmad Sanji Lubis.³

Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU,

¹E-mail : rizkiramadhanbakri@gmail.com

²E-mail : mr.faril27@gmail.com

³E-mail : ahmadsanji594@gmail.com

Abstract

Among Islamic holidays, one of them is Eid al-Adha, which is the feast of qurban. Of course, on that day, there is something called slaughtering of qurban animals. the biggest thing that happened in the qurban was the animal that was slaughtered and the slaughterer. As for the qurban itself, one of the recommendations exemplified by the prophet Ibrahim AS for his son, namely the prophet Ismail AS. Which has been passed down from generation to generation until the era of this globalization era. And as for the connection of the problems that occur but are rarely anticipated, namely regarding the wages of the butchers. Implementation in society is always different in terms of the wages of the butchers. So in this case, we examine and analyze the problem of wages for cattle butchers. The method we use is the library research method. This method explores syara's arguments and data obtained both from social media information and publications from contextual and non- contextual matters. Because if you follow the provisions, there must have been prescribed well in slaughtering. In essence, during the era of the Prophet Muhammad, which was a very inspiring and exemplary era for his own people. Therefore, of course, something related to the mullah of humans, there must be a law that occurs. Because of this connection, consequences must occur both positively and vice versa. Because this cannot be tolerated, it is better for us to explore and analyze the hadith law that underlies the wages of this butcher.

Keywords: Butchers, wages, and Islamic Law.

Abstrak

Diantara hari raya keislaman yang salah satunya yaitu hari raya idul adha, yang merupakan hari raya qurban.Tentunya di hari itu, terdapat yang namanya pemotongan hewan qurban.Maka dalam hal ini penyembelih hewan qurban atapun disebut jagal sapi yang menjadi pembicaraan para penuntut ilmu disebabkan acuan yang terbesar terjadi di qurban tersebut itu merupakan hewan yang disembelih maupun tukang sembelihnya.Adapun qurban sendiri salah satu anjuran yang dicontohkan oleh nabi Ibrahim AS kepada anaknya yaitu nabi Ismail AS. Yang mana telah temurun diturunkan hingga zanannya era globalisasi ini.Dan adapun keterkaitan permasalahannya yang terjadi akan tetapi jarang sekali diantisipasi yaitu mengenai upahnya para tukang jagal sapi.Pelaksanaan dimasyarakat selalu berbeda dalam mengupayakan dari segi upahnya para tukang jagal tersebut.Maka dalam hal, kami meniliti serta menganalisis permasalahan pemberian upah pada tukang jagal sapi. Adapun metode yang kami gunakan yaitu metode library research. Yang mana metode ini menggali dari dalil-dalil syara' serta data-data yang didapat baik dari informasi sosmed serta publikasi dari hal yang kontekstual maupun nonkontekstual. Karena kalau mengikuti dari ketentuan pasti ada telah tersyari'atkan baik dalam penyembelihan Dalam hakikatnya paza zamannya rasulullah yang mana zaman yang sangat menginspirasi serta tauladan bagi umatnya sendiri .Oleh hal itu, pastinya suatu hal yang berkaitan dengan mua'alah manusia pasti adanya hukum yang terjadi. Karena keterkaitan tersebut pasti adanya konsekuensi yang terjadi baik hukum yang positif maupun sebaliknya.Disebabkan hal ini bukan suatu hal yang bisa dibiarkan maka baiknya kita gali serta analisis hukum hadis yang mendasari dari upahnya tukang jagal ini.

Kata Kunci: Tukang jagal, upah dan Hukum islam.

I. PENDAHULUAN

Berkurban adalah suatu bagian dari syari'at islam yang sudah dilakukan semenjak Nabi Adam as. Ketika putra-putra adam diperintahkan untuk berkurban, maka Allah SWT hanya menerima kurban yang baik dan sehat dengan diiringi dengan ketakwaan dan keikhlasan serta

menolak bentuk kurban yang buruk. Sebaimana yang telah dikisahkan oleh Allah SWT dalam Al-quran surah Al-ma''idah ayat 77. Selain itu Nabi SAW menetepkan kurban ini sebagai syi'ar islam, yang ibadah kurban ini sebagai rasa syukur dan taqorrbub seorang hamba kepada Allah SWT. Penyembelihan hewan kurban ini dilakukan sekali setahun oleh umat muslim yaitu pada hari raya 'idul adha dan ketiga hari tasyrik, yakni 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Allah berfirman dalam surah Al-kaustar ayat 1-2 yang artinya; "

Sesummguhmya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karna Tuhanmu dan berkurbanlah".

Oleh karena itu Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum berkurban adalah wajib.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, upah (*ijarah*) adalah secara sederhana dapat diartikan sebagai akad, transaksi manfa'at ataupun jasa.¹ Upah ini berlaku umum atas akad yang berwujud pemberian imbalan atas suatu manfa'at yang diambil tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, karena objek dalam upah ini ialah manfa'at itu sendiri bukan barangnya. Pada penyembelihan hewan kurban parah pekerja atau jagal disebagian daerah mereka mendapatkan upah dari bagian dari hewan kurban baik itu kulit, daging, dan lain-lain. Pada zaman sekarang memberikan upah dengan daging kurban kepada pekerja telah menjadi suatu tradisi di masyarakat. Oleh karena itu disini kami sebagai pemateri ingin membahas bagaimana hukum memberikan upah daging kurban tersebut kepada pekerja menurut pandangan hadis.

II. METODE PENULISAN

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metodeli library research yaitu menggunakan dalil-dalil syara', kitab-kitab hadis dan sarahnya, kitab-kitab fikih, dan lain-lain yang berkaitan dengan kurban serta hukum mengenai upah jagal dan hewan kurban perspektif hadis.

PENGERTIAN, DASAR HUKUM, RUKUN SERTA PANDANGAN HADIS MENGENAI MEMBERIKAN UPAH KEPADA JAGAL BERUPA DAGING KURBAN.

Menurut bahasa *ijarah* berasal dari kata "al-*ajruh*" yang bermakna "al-*iwadu*" (ganti) oleh sebab itu sebuia pahala disebut dengan *ajru* (upah).² Upah merupakan suatu bentuk muaamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti kontrak, sewa menyewa dan lain-lain.³

Sedangkan menurut istilah *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah melaksanakan pekerjaannya atau imbalan tertentu. Dengan kata lain, pengalihan hak manfaat untuk ganjaran yang berupa sewa baik itu sewa dalam hal barang ataupun upah dalam hal penyewaan orang lain.⁴ Ulama-ulama fiqih mendefenisikan *ijarah* sebagai berikut:

1. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, *ijarah* merupakan akad suatu kemanfaatan dengan pengganti.⁵
2. Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* merupakan akad untuk membolehkan pemelikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.⁶
3. Menurut ulama malikiyah dan hanabilah, *ijarah* merupakan menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada juga yang menyebut *ijarah* sebagai jual beli saja (upah mengupah), yang bermakna mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.⁷

¹ Wahbah as-Zuhaili, *al fiqh Al Islamiy wa Adillatuhu* (Dmaskus: Dar al-Fikr al-Ma'shir, 2005), 378.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah 13*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

⁴ Muhammad Ayub, *Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT Gramedia, 2009), 247.

⁵ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

⁶ Hendi Suherdi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 114.

⁷ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang pada waktu tertentu dengan pembayaran sewah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁸

Menurut Gufron A. Mas'adi menerangkan ijarah dalam bukunya fiqh muamalah kontekstual, ijarah secara bahasa yaitu sebuah upah, sewa atau imbalan. Seusungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.⁹

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah atau upa suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dengan bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha atau bos kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja. Adapun hukum dari Ijarah ini dapat diketahui pada teks-teks al-Qur'an Hadis Rasulullah dan ijma' ulama figih sebagai berikut:

Berdasarkan al-Qur'an

Surat az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُمْ نَحْنُ فَسَمَّنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِهِمْ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

"Apakah mereka yang membagi-bagikan Rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas Sebagian yang lain beberapa derajat, agar Sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

Lafdz "Sukhiyyan" yang tepat dalam atas yaitu bermakna saling menggunakan. Namun pendapat imam Ibnu Katsir dalam buku pengantar Fiqih Muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini, lafaz ini diartikan dengan agar kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lainnya. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu hal yang berada pada diri orang lain, dengan demikian orang bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, yaitu salah satunya dengan ijarah atau upahmengupah.¹⁰

Surat at-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُؤْهِنَ أُجُورَهُنَّ ... ﴿٦﴾

"....Kemudian jika mereka menyusukan anak anaknya (anak-anak) mu maka hendaklah kamu beri upah (sewa) mereka.."

Berdasarkan Hadis

أَعْطُوا الْاجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ، قَالَ

"Dari Abdullah bin 'Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: "brikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".(HR. Ibnu Majah).¹¹

Berdasarkan Ijma

Pada masa Sahabat umat muslim sepakat bahwa hukum ijarah atau upah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan seperti kebutuhan mereka kepada sebuah barang itu sendiri.¹² Dan ijarah ini diperbolehkan sebab, bermanfaat bagi manusia.¹³ Telah jelas bahwa Allah SWT telah mensyariatkan upah ini bertujuan untuk kemaslahatan umat, dan Allahpun tidak melarang untuk melaksanakannya. Oleh karena itu berdasarkan dalil al-Quran, hadis dan ijma diatas dapat ditegaskan bahwa hukum ijaraah atau upah mengupah ini boleh dilaksanakan dalam islam asalkan sesuai dengan syara'.

Rukun dan Syarat Ijarah (Upah)

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Tentang Pembiayaan Ijarah Pada Lembaga Keuangan Syariah* (No: 09/DSN-MUI/IV), 55.

⁹ Gufron A. Mas'adi, *fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 181.

¹⁰ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 154.

¹¹ Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah alQqazwiniy, *Sunan Ibnu Majah jilid 2* (Beirut, 2004), 20.

¹² Wahbah as-Zuhaili, *al fiqh Al Islamiy wa Adillatuhu jilid 7* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 84.

¹³ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124.

Menurut Hanafiyah rukun dan syarat upah ini hanya ada satu yaitu ijab dan qabul.¹⁴ Sedangkan menurut jumhur ulama:

- a. Aqid (Orang yang berakad)
- b. Sighat Akad

Yaitu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab dan qabul diartikan sebagai suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan sesuatu atau tidak.¹⁵

- c. Ujrah (Upah)
- d. Manfaat

Syarat Ijarah

Menurut M. Ali Hasan mengatakan Syarat-syarat ijarah adalah:¹⁶

- a. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali kedua yang berakad telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi dan Maliki orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia, tetapi anak yang mumayyizpun boleh melakukannya dengan ketentuan dan persetujuan walinya.
- b. Keduanya harus menyatakan kerelaannya.
- c. Manfaat dari objek ijarah harus jelas.
- d. Objek ijara dapat diserahkan dan digunakan langsung tanpa ada cacat.
- e. Objek ijarah itu harus halal yang sesuai dengan syara'.

PANDANGAN HADIS TENTANG MENGUPAH JAGAL DENGAN HEWAN KURBAN

Ibadah kurban adalah sesuatu yang dilakukan oleh setiap umat muslim di berbagai belahan dunia terhususnya di Indonesia. Dalam tatacara penyembelihannya juga berbeda salah satunya yaitu, tentang pekerja atau jagal. Di berbagai daerah memberikan upah kepada pekerja kurban telah menjadi tradisi sejak dulu sampai sekarang. Upah yang diberikan di Sebagian daerah yaitu seperti mengupah dengan kepala, kulit, daging, tulang dan bagian lain dari hewan kurban tersebut. Sehingga terjadinya kebiasaan tersebut masyarakat tidak mempersalahkan tentang hal itu. Oleh karena itu bagaimana pandangan hadis tentang memeberikan upah ini kepada para pekerja. Karena bila sama-sama yang kita rasakan dikalangan kita. Kita hanya mengikuti alur yang ada terlebih dahulu bahkan mengikuti alurnya zaman. Padahal dizamannya nabi kita yang merupakan suri tauladan bagi kita telah menjelaskan hal demikian.

Pada dasarnya hadis telah menyinggung mengenai masalah upah ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu:

عَنْ عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
أَنْ أَقْوَمُ عَلَىٰ بُنْيَهُ، وَأَنْ أَتَصَدِّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجْلَنِهَا، وَأَنْ لَا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ
«أَعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا»

Dari Ali RA, dia berkata, "Nabi SAW memerintahkanku untuk mengurus (penyembelihan) unta, dan aku tidak boleh memberikan sedikitpun darinya sebagai jasa penyembelihannya."

Dari makna (dan aku tidak boleh memberikan sedikitpun darinya sebagai jasa penyembelihannya). Dan juga lafaz di bab berikutnya (Tidak diberikan sebagai jasa penyembelihannya sedikitpun). Makna lahir dari keduanya adalah, daging hewan kurban tersebut tidak diberikan sedikitpun kepada tukang potong. Namun ini bukanlah rnakna yang dimaksud. bahkan yang dimaksud adalah tidak diberikan kepada tukang potong sesuatu pun dari hewan kurban tersebut. seperti tercantum dalam riwayat Imam Muslim. Meski demikian. makna lahir riwayat ini pun tidaklah dimaksudkan. bahkan telah dijelaskan oleh An Nasa'i dalam riwayatnya

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 230.

¹⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 63.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

melalui jalur Syu'aib bin Ishaq dari Ibnu Juraij bahwa yang dimaksud adalah larangan memberikan sesuatu dari hewan kurban kepada tukang potong sebagai upah atas pekerjaannya.

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang lafazh "Jizarah" (jasa penyembelihan). Ibnu At-Tin berkata, "Jizarah" adalah jasa penyembelihan, sedangkan bila dibaca "jazarah", maknanya adalah orang yang menyembelih (tukang potong). Dengan demikian, lafazh tersebut harus dibaca "jizarah", sehingga riwayat tersebut menjadi benar. Jika riwayat dengan lafazh "juzarah" terbukti autentik, maka bisa saja maknanya tidak diberikan sebagian dari unta sebagai upah orang yang menyembelih (tukang potong).

Ibnu Al Jauzi yang diikuti Ath berkata, Lafazh "juzarah" adalah nama sesuatu -Thabari yang diberikan (dari daging unta), sama seperti lafazh "ummalah". Ada yang berpendapat bahwa jika lafazh tersebut dibaca "jizarah" maka bermakna jasa penyembelihan, sama seperti lafazh "hijamah" (asa bekam) dan khiyathah: (Jasa menjahit).

Ibnu Atsir berkata: "luzuruh" sama seperti latazh "ummalah". dan maknanya adalah sesuatu yang diambil oleh tukang potong dari hewan yang disembelihnya sebagai upah atas jasanya. Adapun makna dasar kata ini adalah bagian unta seperti kepala, kedua kaki depan dan kedua kaki belakang. Dirnanakan demikian karena tukang potong biasa mengambil bagian-bagian ini sebagai upah atas pekerjaannya."

Ibnu Khuza'imah berkata adapun maksud larangan tersebut adalah tidak memberikan kepada tukang potong sebagian dari hewan kurban tersebut sebagai upah atas jasa penyembelihannya. Hal serupa dikatakan oleh Al Baghawi dalam kitab *syarh As-sunnah*, dia berkata adapun jika diberikan upahnya lalu diberi sebagian dari hewan kurban jika ia tergolong miskin- sebagaimana sedekah kepada orang-orang miskin lainnya maka hal itu tidak dilarang.

Ulama lainnya berkata memberikan suatu bagian dari hewan kurban kepada tukang potong sebagai upah tidak diperbolehkan, karena yang demikian termasuk dalam kategori tukar-menukar. Adapun jika diberikan sebagai sedekah, hadiah, atau tambahan atas haknya, maka hal ini diperbolehkan. Akan tetapi pernyataan syariat yang melarang secara mutlak memberikan suatu bagian dari hewan kurban kepada tukang potong, dapat dipahami sebagai larangan bersedekah kepadanya agar tidak terjadi toleransi dalam masalah upah mengingat bagian yang akan ia ambil dari hewan kurban. sehingga kembali lagi kepada tukar-menukar.

Al Qurthubi berkata, tidak ada yang menyerahkan *rukhsah* (keringanan) untuk memberikan suatu bagian dari hewan kurban kepada tukang potong atas dasar upah. kecuali Al Hasan Al Bashri dan Abdullah bin Ubaid bin Umair.¹⁷

Senada juga dalam Riwayat lain yang terdapat pada Kitab Syarah Sahih Muslim yang juga bersumber dari 'Ali Bin Abi Thalib, yang man Rasul memerintahkan untuk menyedekahkan kulit hewan kurban bukan untuk menyuruh menjualnya.

"*Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitsamah telah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Karim, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali, ia berkata, "Aku diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mengurus hewan kurbannya, lalu menyedekahkan dagingnya, kulitnya, serta kainnya, dan aku dilarang untuk memberikannya kepada tukang jagal (sebagai upah). Beliau bersabda, "Kita akan memberikan (upahnya) dari apa yang kita miliki."*"

Takhrij Hadis

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Hajj Bab: Al-Jilaal Li Al-Budn* (nomor 1707), *Bab: Laa Yu'thii Al-Jazzar Min Al-Hady Syai'an* (nomor 1716), *Bab: Yatashaddaq Bi Juluud Al-Hady* (nomor 1717), Kitab: Al-Wakalah *Bab: Wakalah Asy-Syarik Asy-Syarik Fii Al-Qismah wa Ghairiha* (nomor 2299).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Manasik Bab: Kaifa Tanhar Al-Budn* (nomor 1769).

¹⁷ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari jilid 9, penerjemah Gazirah Abdi Ummah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 371-376.

3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Manasik Bab: Man Jallala Al-Budn* (nomor 3099), *Kitab: Al-Adhahiy Bab: juluud AlAdhahiy* (nomor 3157), *Tuhfah AlAsyraf* (nomor 10219).

Tukang jagal yang menyembelih hewan kurban tidak diberikan bagian sedikitpun dari hewan yang disembelihnya, karena pemberiannya itu dikategorikan sebagai upah, sehingga hal itu sama saja dengan menjual hewan tersebut, dan ini tidak boleh. Akan tetapi boleh hukumnya untuk menyewa tukang jagal untuk menyembelih dengan biaya yang lain.

Menurut kami, tidak dibolehkan untuk menjual kulit hewan hadyu (kurban) bagi jama'ah haji dan yang tidak melaksanakan ibadah haji, begitu pula apapun bagian dari badan hewan kurban. Dan daging yang sudah dibeli tersebut tidak boleh diambil manfaatnya di rumah maupun tempat lainnya. Hal ini berlaku bagi hewan kurban yang bersifat wajib dan sunah. Namun bila kurban itu bersifat sunnah, maka kulit dan bagian lainnya bisa dimanfaatkan, seperti dijadikan pakaian atau kebutuhan lainnya.

Namun tidak boleh memberikan suatu bagian apapun kepada tukang jagal sebagai upah atasjasa penyembelihannya. Inilah pendapat dalam madzhab kami, dan pendapat ini senada dengan pendapat Athaa', An-Nakha'i, Malik, Ahmad dan Ishaq. Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Umar, Ahmad, dan Ishaq, bahwa tidak apa-apa menjual kulit hewan kurban kemudian bersedekah sebesar biaya yang didapat dari hasil penjualan. Abu Tsaur membolehkan untuk menjualnya. An-Nakha'i dan Al- Auza'i berkata, "Tidak apa-apa dijual, lalu uangnya dibelikan saringan untuk biji-bijian atau saringan tepung, kapak, timbangan, dan lain sebagainya." Hasan Al-Bashri berkata, "Kulitnya boleh diberikan ke tukang jagal." Semua pendapat ini bertentangan dengan sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam. Wallahu a'lam.*¹⁸

Dari syarah diatas dapat kita ketahui bahwa hadis ini melarang seorang untuk memberikan upah kepada jagal berupa hewan kurban. Islam melarang untuk melaksanakan upah tersebut sebagaimana 'Ali Ibnu Abi Thalib menginformasikan kepada "Abd al Rahman Ibnu Abi Layla. Beberapa pendapat diatas juga mengatakan bahwa boleh seorang jagal diberikan hewan kurban dengan alasan untuk sedekah dan juga orang tersebut miskin yang berhak mendapatkannya. Jadi, pemberian hewan qurban yang dipotong oleh penjagal sapi harus serta mertanya ada kesepakatan bersama antara pemilik hewan qurban maupun tukang jagal sapinya. Karena dihadist tersebut tanda pelarangan memberikan qurban yang dipotong untuk tukang jagal ini memiliki alasan yang kuat dan termasuk syari'at agama.

III. KESIMPULAN

Adapun perjuang agama islam merupakan hidup semati yang mendambakan ridhainya ilahi. Karena bagaimanapun, perspektif dari segi hadis, qur'ani serta ijdtihad merupakan suatu jalan yang telah dilewati para mujahid-mujahid kita. Apalagi islam yaitu agama yang begitu sempurna dalam penyikapannya. Karena semakin banyak suatu hal yang muncul di zaman era globalisasi ini, ingat islam udah punya solusinya. Karena hal-hal yang telah terjadi dizaman ini merupakan urgensi yang telah disediakan bahkan udah ada solusinya. Akan tetapi waktu demi waktu, detik demi detik yang mengubah tolak ukur pandangan umat islam sendiri. Sangat memprihatinkan sekali.

Oleh karenanya, perbedaan demi perbedaan tidak akan kunjung usai bila ada namanya suatu hasil pemikiran baru, karena ide-ide akan terus bermunculan hingga zaman usai. Disebabkan itu kita sebagai pelajar yang berkompeten harus sigap serta lugas dalam menyikapi hal ini. Karena dalam menggali ilmu maka kita akan tahu mana itu baik maupun sebaliknya. Jadi, tradisi yang melaksanakan pengupahan dengan daging ataupun kulit qurban itu sendiri hendaknya menjadi kaca perbandingan yang kuat untuk kita yang selalu terpaku dengan dalil yang telah disediakan. Maka upah bagi jagal sapi harusnya dengan bayaran yang telah disepakati antara pemilik hewan qurban dan tukang potong hewan qurban. Karena disitu letak silaturahmi yang tidak dimiliki agama lain yang saling berkaitan maupun erat dalam agama islam ini.

¹⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim* Jilid (6) halaman 516-520.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Mas'adi, Gufron, 2002, *fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abu 'Abdillah al-Qqazwiniy, Muhammad bin Yazid, 2004, *Sunan Ibnu Majah jilid 2*. Beirut.
- Al Asqolani, Ibnu Hajar, *fathul bari*, *Syarah Sahih Al Bukhari jilid 9*, *penerjemah Gazirah Abdi Ummah*, 2002, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Ayub, Muhammad, 2009, *Keuangan Syari'ah*, PT Gramedia, Jakarta.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *al fiqh Al Islamiy wa Adillatuhu jilid 7*, Gema Insani, Jakarta.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2005, *al fiqh Al Islamiy wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr al-Ma'shir, Damaskus.
- Dewi, Gemala, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Djuwaini, Diyamuddin, 2008, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Haroen, Nasrun, 2000, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Hasan, M. Ali, 2003, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imam An-Nawawi, 1980, *Syarah Sahih Muslim Jilid 6*, Darul ma'rifat, Beirut.
- Sabiq, Sayyid, 2006, *Fiqh sunnah 13*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Suherdi, Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syafei, Rahmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Syariah Nasional, Fatwa Dewan, *Tentang Pembiayaan Ijarah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, No: 09/DSN-MUI/IV.